



**PENETAPAN**

**Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kampung Xxxx Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj., tanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannyadengan seorang perempuan yang bernama Xxxx (meninggal dunia), yakni:

Nama	:	Xxxx
Tanggal lahir	:	7 Agustus 2002 (15 tahun)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Hal.1dari 5 Hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang laki-laki:

Nama : Xxxxx

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan;

Tempat kediaman di : Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan surat Penolakan Nomor 804/Kua.21.15.04/PW.01/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun 3 bulan, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan dan calon suami anak pemohon jelek dan anak pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal.2 dari 5 Hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon, Xxxx menikah dengan laki-laki bernama Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj., tanggal 30 Agustus 2017 dan tanggal 13 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan, pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun pemohon I dan pemohon II tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena pemohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula

Hal.3 dari 5 Hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj



menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun pemohon I dan pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II dalam sidang pertama tanggal 12 September 2017 dan sidang lanjutan tanggal 19 September 2017 serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj., tanggal 25 Agustus 2017, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama pangkajene untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj, gugur;
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal.4 dari 5 Hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis dan Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., serta Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri termohon tanpa hadirnya pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Tawakkal, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 240.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2017/PA.Pkj